

**OPTIMALISASI FUNGSI PENGANGGARAN  
DPRD DALAM PRESPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*  
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATU**

**Octa Dwi Sofian<sup>1</sup>, Iqbal Rulliansyah<sup>2</sup>, C. Evie Dewantara<sup>3</sup>, M. Ivan Zulkarnaen<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

<sup>1,2,4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik

<sup>3</sup>Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Email: [dwisofianocta@gmail.com](mailto:dwisofianocta@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam perspektif *good governance* pada DPRD Kota Batu. Masalah difokuskan pada optimalisasi penganggaran yang meliputi: partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan *value of money*. Serta faktor penghambat yang mengacu pada sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP). Dalam penelitian ini mengacu pada konsep dan unsur *good governance* sebagai analisa pembahasan masalah. Metode penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif dengan menganalisa optimalisasi penganggaran dengan menggunakan unsur *good governance*. Data-data dikumpulkan melalui hasil wawancara dari Anggota DPRD Kota Batu Ibu Susanti Leverika menjabat sebagai anggota di komisi C. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam optimalisasi penganggaran DPRD Kota Batu sudah mengimplementasikan prinsip *good governance* serta perlu adanya integrasi penganggaran dalam evaluasi.

Kata kunci: Optimalisasi, penganggaran, DPRD dan *good governance*.

**Abstrack**

*This study aims to determine the optimization of the DPRD budgeting function in the perspective of good governance in the Batu City DPRD. The problem is focused on optimizing budgeting which includes: community participation, accountability, transparency and value of money. As well as inhibiting factors that refer to the government's internal control system (SPIP). This study refers to the concept and elements of good governance as an analysis of the discussion of the problem. The research method used is descriptive qualitative by analyzing budgeting optimization using elements of good governance. Data were collected through interviews with Batu City DPRD Members, Mrs. Susanti Leverika, who serves as a member of Commission C. This study concludes that in optimizing budgeting, the Batu City DPRD has implemented the principles of good governance and there needs to be budget integration in evaluation.*

*Keywords: Optimization, budgeting, DPRD and good governance.*

**PENDAHULUAN**

Fungsi penganggaran pada umumnya mempunyai peran yang sangat penting dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan yang sudah direncanakan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan daya saing ekonomi bagi masyarakat.

Anggaran yang dikelola oleh pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan anggaran yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Anggaran dimaknai sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara vertikal (proporsionalitas pendapatan). Selain itu juga mengatasi persoalan

ketimpangan fiskal horizontal (membandingkan antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar dan melimpahnya efek pelayanan publik dan pelayanan sipil (*inter jurisdictional spill over effect*), yakni efek menyebar atau eksternalitas ke daerah-daerah lainnya.

Anggaran yang dikelola pemerintahan daerah perlu mendapat perhatian DPRD untuk direncanakan dan dilaksanakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat daerah.

Hal ini didasarkan pada persepsi bahwa anggaran sektor publik menjadi penting dikontrol dengan alasan sebagai berikut: a) Untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan pembangunan dan pemerintahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b) Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada semakin terbatas. c) Untuk meyakinkan bahwa pemerintahan daerah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. d) Anggaran publik mempunyai beberapa fungsi utama yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah.

Indonesia menganut sistem demokrasi di mana pemilihan wakil rakyat dilaksanakan melalui pemilu. Pemilu merupakan hak warga negara secara mutlak di negara demokrasi.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertulis bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

Kedudukan hukum DPRD pada era reformasi telah mengalami proses reposisi yang cukup radikal. Di era orde baru, kedudukan DPRD adalah salah satu unsur dari pemerintahan daerah atau eksekutif (pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974). Ini berarti DPRD memang diposisikan sebagai mitra Kepala Daerah dalam perumusan sekaligus implementasi kebijakan di daerah, daripada sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang kekuatan eksekutif yang sangat besar.

Dalam kedudukannya yang demikian, sangatlah wajar jika DPRD sama sekali tidak mencerminkan representasi dari rakyat di daerahnya. Oleh karena itu, dalam pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan DPRD dikembalikan kepada fungsi aslinya yaitu sebagai badan legislatif. Seiring dengan fungsi barunya ini, DPRD juga diberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi dalam era orde baru.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 363 menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya pada pasal 364 menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/ kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam UU 23 Tahun 2014, Pasal 147 menjelaskan bahwa susunan dan kedudukan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 148 ayat 1). DPRD sekarang dikategorikan sebagai pejabat daerah (pasal 148 ayat 2). Meskipun demikian, masih belum jelas apa yang dimaksud dengan pejabat daerah terutama berkaitan dengan hak hak keuangan sebagai pejabat daerah.

Tiga fungsi utama DPRD yaitu penganggaran, legislasi dan pengawasan harus dijalankan secara terintegrasi agar tercipta sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu fungsi yang paling krusial adalah

penganggaran dimana dalam hal ini merupakan proses yang paling utama dalam keberhasilan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Dalam pemetaan permasalahan ada beberapa hal yang sering muncul dalam penganggaran diantaranya adalah over budgeting, ketepatan anggaran dengan RPJMD dan kesesuaian penggunaan anggaran.

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan upaya perwujudan suatu tata pemerintahan yang lebih baik, baik dari segi pelayanan, kepastian hukum, peraturan, kejelasan, pertanggung jawaban, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* juga suatu pemerintahan yang berupaya untuk menghilangkan dan memberantas korupsi.

Konsep "*governance*" bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah "*government*" dan "*governance*" seringkali dianggap memiliki kesamaan arti yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Definisi *government* atau pemerintah adalah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.

Sedangkan *governance* seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak (Kharisma, 2014).

DPRD Kota Batu memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah penganggaran, dimana permasalahan yang muncul harus diselesaikan dengan optimal agar tercapainya anggaran yang ditetapkan dapat mendukung tugas dan fungsi dari pemerintahan daerah Kota Batu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 363 menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Miriam Budiarto dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

### Fungsi DPRD

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 Fungsi DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:


a) Fungsi Legislasi atau fungsi

pembentukan peraturan daerah diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota.

b) Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBD bersama Bupati/Walikota.

c) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD.

Dari ketiga fungsi DPRD dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar: 1.1 Fungsi DPRD**

**Sumber: Indartini (2019)**

### Wewenang dan Tugas DPRD

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh

- bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
  - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
  - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pengertian Penganggaran dan Politik Anggaran**

Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. penganggaran sektor publik (*Public Budgeting*) menurut Rubenstein (2002) adalah: *"A plan for introducing programs deal with objectives and goals within a period, including an estimate of resources required, usually compared with past periods and showing future requirements"*

Kombinasi dua perspektif setidaknya telah terefleksikan pada muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pada Pasal 3 dinyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Artinya, selain proses kebijakan penganggaran mengacu kepada prinsip-prinsip teknokratis, lebih dari itu yang patut digaris bawahi adalah

adanya proses politik dan partisipasi warga. Prinsip teknokratis, mengharuskan pemerintah daerah dalam proses penganggaran senantiasa berpedoman pada undang undang dan peraturan yang berlaku.

Realisasi dari prinsip ini antara lain bahwa penyusunan APBD harus mengacu kepada RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, maupun dokumen-dokumen perencanaan kebijakan anggaran lainnya. Kesemuanya untuk mewujudkan suatu kebijakan anggaran daerah berbasis kinerja (*performance based budget*)

### **Prinsip Anggaran**

Selain itu, terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) yaitu:

**Transparansi** adalah prinsip transparansi mengedepankan hak masyarakat untuk melakukan akses yang cukup dan sama untuk mengetahui proses penyusunan anggaran daerah, karena berkaitan dengan aspirasi masyarakat baik yang disalurkan melalui DPRD maupun melalui eksekutif daerah, yang perlu dipenuhi melalui tindakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

**Akuntabilitas** adalah prinsip pertanggungjawaban publik perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah, karena proses penganggaran yang bermula dari perencanaan anggaran, penyusunan dan pelaksanaan anggaran

harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

**Value of Money** adalah prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan 3 aspek secara berimbang yakni aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektifitas dalam pengelolaan anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan prinsip prinsip anggaran mencakup:

1. Semua penerimaan (uang, barang, dan jasa) dianggarkan dalam APBD.
2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dalam APBD.
3. Jumlah pendapatan meruakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus diperkuat dengan dasar hukum yang melandasinya.

### **Pengertian Good Governance**

Mardiasmo (2009), *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

### **Prinsip-Prinsip Good Governance**

#### **Tabel 1.1 Prinsip Good Governance**


<i>United Nations Development Program (UNDP) 1997</i>	
<i>Participation</i>	<i>Rule of law</i>
<i>Tranparancy</i>	<i>Responsiveness</i>
<i>Consensus Orientation</i>	Kesetaraan dan Keadilan
<i>Effectiveness and efficiency</i>	<i>Accountability</i>
<i>Strategic Vision</i>	

Sumber: Data Skunder yang diolah

### Faktor yang Penghambat Good Governance

Menurut Sari & Mailoor (2017), menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya *Good Governance* di Indonesia, diantaranya ialah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dimana SPIP berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance*. Jika SPIP semakin baik, maka penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah akan semakin baik pula.

### Kerangka Pikir



Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penelitian  
 Sumber: Data skunder yang diolah

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan sebuah proses sosial. Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam dan alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Silalahi (2009:77) didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

### Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini meliputi: 1) Optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam prespektif *good governance* dengan sasaran dan kajian sebagai berikut: partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan *value of money* .2) Faktor penghambat dalam optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam prespektif *good governance* mencakup: sistem pengendalian internal pemerintah.

### Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian ini berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu yang terletak di Jl A.P III Katjoeng Permadi No.18 Kode Pos 65321 Kota Batu dengan alasan sebagai berikut: DPRD Kota Batu memiliki fungsi yang sangat penting salah satunya penggaran, dimana fungsi tersebut sangat berdampak besar terhadap proses kegiatan pemerintahan Kota Batu. Sehingga perlunya otimalisasi yang maksimal dalam fungsi penganggaran.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif antara lain adalah manusia, peristiwa, lokasi penelitian dan dokumen (foto, berkas, arsip, jurnal dan laporan). Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, wawancara serta alat pendukung (perekam dan kamera). Data primer melalui wawancara dengan Ibu Susanti Levirika selaku anggota dewan Kota Batu di Komisi C.

### Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Aktivitas dalam analisis data meliputi empat tahapan sebagai berikut: *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.



**Gambar 2.1** *Komponen Analisis Data Model Interaktif.*

**Sumber:** Miles, Huberman dan Saldana (2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam prespektif *good governance*

Penyusunan anggaran daerah harus dapat memberikan solusi atas permasalahan di daerah, yaitu harus beorientasi pada pertumbuhan (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan pengatasan kemiskinan (*pro poor*). Adapun tahapan proses perencanaan penganggaran APBD sebagai berikut:



birokrasi bertujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Tata kelola yang baik berarti mampu mengelola sumber daya dan urusan negara dengan cara yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan warga negara. Supremasi hukum, manajemen sektor publik yang efisien dan masyarakat sipil yang aktif merupakan komponen penting dari tata pemerintahan yang baik.

Dalam konsep *good governance* partisipasi masyarakat menjadi unsur utama yang harus ada dalam proses perencanaan penganggaran yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Batu.

Partisipasi menurut *United Nations Development Program (UNDP) 1997* semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Terakit dengan partisipasi dalam hal ini adalah penjangkaran inspirasi dan kebutuhan masyarakat atau *reses* yang dilakukan anggota dewan terpilih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susanti Levirika selaku anggota DPRD Kota Batu Komisi C menyatakan "*Reses bagi kami sangatlah penting dan harus dijalankan, karena dalam reses akan memberikan sebuah gambaran pasti terkait kebutuhan masyarakat terutama dapil saya. Harapan*

*saya partisipasi aktif masyarakat akan membantu dalam menjalankan tugas kami". (Wawancara tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.00 WIB)*




**Gambar 3.3 Reses Tahun 2024**

**Sumber: Data Skunder**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. Audit program dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.



**Gambar 3.4 APBD 2025**  
*Sumber: Data Skunder*


Dari gambar 3.4 dapat dijelaskan tentang pertanggungjawaban dalam sebuah proses penganggaran pemerintahan Kota Batu. Dengan dikelurkannya peraturan daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2024 Tentang APBD tahun 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susanti Levirika selaku anggota DPRD Kota Batu Komisi C menyatakan "Berbicara *good governance* tentunya aspek yang penting salah satunya adalah pertanggungjawaban atas pekerjaan yang kami laksanakan. Pertanggungjawaban yang kami lakukan tentunya kepada masyarakat secara penuh serta ke pemerintahan Kota Batu sendiri". (Wawancara tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.00 WIB)

### **Transparansi**

Transparansi prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit

keuangan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan.



**Gambar 3.5 Laporan Realisasi Anggaran**  
*Sumber: Data Skunder*

Melalui laporan realisasi anggaran setiap tahunnya merupakan perwujudan transparansi anggaran oleh pemerintah Kota Batu. Terkait hal tersebut masyarakat secara umum bisa melihat atau mengkases realisasi anggaran tersebut di PPID Kota Batu. Hal tersebut di dukung oleh Ibu Susanti Levirika selaku anggota DPRD Kota Batu Komisi C menyatakan "Realisasi anggaran yang dapat dilihat oleh semua masyarakat tanpa terkecuali merupakan transparansi kinerja pemerintahan Kota Batu khususnya dalam penggunaan anggaran pada tahun tersebut". (Wawancara tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.00 WIB)

Tranparansi diperlukan agar anggaran yang dikelola oleh pemerintah terfokus pada upaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat.

### **Value Of Money**

Dalam hal ini ada beberapa aspek yang harus ada dalam *value of money* yaitu: a) Aspek ekonomi

berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu yang menggunakan harga yang paling murah. b) Aspek efisiensi, bahwa penggunaan uang masyarakat (*public money*) harus dapat menghasilkan output maksimal khususnya berdayaguna. c) aspek efektifitas, lebih pada penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik secara bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susanti Levirika selaku anggota DPRD Kota Batu Komisi C menyatakan "*Menyusun anggaran tidak semudah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, hal tersebut perlu adanya skala prioritas anggaran. Saya sebagai penyalur aspirasi masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin untuk pemenuhan dari masyarakat. Tetapi setiap aspek harus terintegrasi agar mendapatkan output anggaran yang ideal*". (Wawancara tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.00 WIB)

### **3.2 Faktor penghambat optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam perspektif *good governance***

Setiap pemerintahan pasti selalu merancang dan melakukan usaha maupun strategi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan utamanya dalam memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakatnya.

Begitu pula dengan DPRD Kota Batu fungsi kinerja anggaran dapat tercapai sesuai target yang di rencanakan serta tercapainya *Good Governane*. Tetapi dalam proses

penerapannya masih ada penghambat atau kendala dalam menjalankan peran dan fungsinya yang salah satunya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susanti Levirika selaku anggota DPRD Kota Batu Komisi C menyatakan "*Pengendalian internal di lingkup kerja memang menjadi penghambat yang dominan hal tersebut berkaitan dengan evaluasi kinerja. Terkadang masih terdapat penggaran yang kurang maksimal untuk kegiatan pemerintah yang dapat dilihat rendahnya realisasi anggaran pada belanja-belja tertentu*". (Wawancara tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.00 WIB)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu kami mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam perspektif *good governance* mencakup empat hal pokok yaitu: Pertama partisipasi, yaitu dilakukannya reses sebagai jaring aspirasi masyarakat. Kedua akuntabilitas, yaitu adanya laporan realisasi anggaran sebagai hasil evaluasi. Ketiga transparansi yaitu akeseibilitas oleh seluruh masyarakat terkait penganggaran yang bisa diakses melalui PPID Kota

Batu.Keempat *value of money* yaitu integrasi penganggaran diataun berikutnya.

2. Faktor penghambat optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam prespektif *good governance* yaitu: Sistem pengendalian intern pemerinntah (SPIP) yaitu ketepatan waktu dalam realisasi anggaran untuk kegiatan belanja pemerintahan Kota Batu.

### Saran

Dari analisa permasalahan yang kami ketahui maka faktor Ssstem pengendalian intern pemerinntah (SPIP) menjadi permasalahan yang mendominasi dalam optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam prespektif *good governance*. Dari hasil penelitian saya menawarkan sebuah pengkajian dan integrasi evaluasi penganggaran dan realisasi anggaran pada DRPRD Kota Batu. Sehingga waktu pelaksanaan anggaran bisa berjalan secara tepat sesuai dengan perencanaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).
- Indrtini, Mintarti,dkk.2019.Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.Solo:Ivorie

Kharisma B 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol 19 No 1, Hal :1-34

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.